# DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
# DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA
# TERHADAP PEDAGANG BESI TUA
# YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN

(Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Keserjanaan
Dalam Ilmu Hukum


Oleh :

**BERNADETTA R F S**

NIM. 0910110127


**KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2013**


repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

# LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul Skripsi:** **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG BESI TUA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KEPANJEN)**

**Identitas Penulis**

**a. Nama : Bernadetta R F S**
**b. NIM : 0910110127**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**Jangka waktu penelitian : 6 bulan**

Disetujui pada tanggal: 13 Maret 2013

| **Pembimbing Utama** | **Pembimbing Pendamping** |
|---|---|
| Dr. Nurini Aprilianda, SH., MH. | Fachrizal Afandi, S.Psi., SH., MH. |
| NIP. 197604292002122001 | NIP.198104092008121001 |

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana

Eny Harjati, SH., MH.
NIP. 19590406 198601 2 001

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**LEMBAR PENGESAHAN**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG BESI TUA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KEPANJEN)**

Oleh :

**BERNADETTA R F S**

NIM. 0910110127

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: 3 April 2013

| | |
|---|---|
| Ketua Majelis Penguji | Anggota |
| Prof. Masruchin Ruba'i, SH., MS.<br>NIP.19481230 197312 1 001 | Bambang Sudjito, SH., M.Hum.<br>NIP. 19520605 198003 1 006 |
| Anggota | Anggota |
| Dr. Bambang Sugiri, SH., MS.<br>NIP. 19570717 198403 1 002 | Dr. Nurini Aprilianda, SH., MH.<br>NIP. 19760429 200212 2 001 |
| Anggota | Ketua Bagian Hukum Pidana |
| Fachrizal Afandi, S.Psi., SH., MH.<br>NIP. 19810409 200812 1 001 | Eny Harjati, SH., MH.<br>NIP. 19590406 198601 2 001 |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, SH., MH.
NIP. 19591216 198503 1 001

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat kuasa, kasih dan rahmatNya yang luar biasa, penulis bisa menyusun skripsi ini dengan lancar meskipun banyak hambatan dan rintangan dalam penyusunan skripsi ini, berkat campur tangan kuasaNya skripsi ini bisa selesai dengan baik. Adapun tujuan penyusunan skripsi ini disusun untuk memenuhi kewajiban mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H.M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Eny Harjati, S.H.M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Nurini Aprilianda, SH. MH., selaku Dosen pembimbing I atas segala bimbingan, saran, kritikan, masukan serta dorongan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Fachrizal Afandi, S.Psi. SH. MH., selaku Dosen pembimbing II atas segala bimbingan, saran, kritikan, masukan serta dorongan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak H. Bambang Sasmito, SH.MH.,selaku Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kepanjen.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

6. Bapak Gutiarso SH. MH., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kepanjen, yang telah memberi waktu untuk mau memberikan keterangan yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Sutisna, SH. MH, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kepanjen, yang telah memberi waktu untuk mau memberikan keterangan yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Lutfi Answar, SH., selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri Kepanjen, yang telah memberi waktu untuk mau memberikan keterangan yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen serta segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga, kerabat, dan teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yakni :

1. Orang tua penulis, Soter Sinaga dan Herminah br. Simbolon yang sangat penulis sayangi, cintai, dan hormati yang sudah dengan sabar membantu, mendorong, memberi dukungan, menasehati, memberi masukan, dan mendoakan penulis sehingga penulis bisa mengerjakan skripsi ini sampai dengan selesai.
2. Saudara penulis, Lidwina Romauli Afrilia Sinaga yang sangat penulis sayangi dan cintai yang sudah menyemangati dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3. Sahabat penulis, Tito Hasudungan Tambunan yang sangat penulis sayangi dan cintai yang sudah menyemangati, membantu dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsiini.
4. Sahabat-sahabat penulis, Eleven Girls (Clara Priscilla Meilina, Anna Priscilla Meilita, Dwi Arum Ariani, Bidari Christy, Vincencia Novita, Dita Fibriani, Claudia Qurota, Cindy Lusita, Sisi Calenda dan Ancilla Permatasari)yang sudah membantu, menyemangati dan mendorong penulis dalam menyusun skripsi.
5. Saudara-saudara penulis (Oppung Edward Sinaga, Bapaktua, Maktua, Namboru, Amangboru, Tulang, Inangtulang, Kakak, Abang, Adik) yang sudah menyemangati dan mendorong penulis dalam menyusun skripsi.

Skripsi yang penulis buat ini masih terdapat kekurangan tetapi penulis sudah berusaha untuk memperoleh hasil yang maksimal dan penulis masih memerlukan tanggapan, kritik, saran atau sumbangan pemikiran sehingga skripsi ini bisa menjadi lebih baik.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan khalayak umum.

Malang, 3 April 2013

Penulis

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

## DAFTAR ISI


Lembar Persetujuan ..... i
Lembar Pengesahan ..... ii
Kata Pengantar ..... iii
Daftar Isi ..... vi
Daftar Tabel ..... viii
Daftar Bagan ..... ix
Ringkasan ..... x

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 8
C. Tujuan Penelitian ..... 8
D. Manfaat Penelitian ..... 9
E. Sistematika Penulisan..... 9

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan tentang Dasar Pertimbangan Hakim
1. Dasar Penjatuhan Pidana ..... 11
B. Tinjauan tentang Sanksi Pidana ..... 13
C. Tinjauan tentang Pedagang Besi Tua ..... 14
D. Tinjauan tentang Itikad Baik ..... 16
E. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penadahan
1. Pengertian Tindak Pidana ..... 17
2. Unsur-unsur Tindak Pidana ..... 20
3. Pengertian Penadahan ..... 22
4. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan ..... 24

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan ..... 27
B. Lokasi Penelitian ..... 27
C. Jenis Data
1. Data Primer ..... 27
2. Data Sekunder ..... 28
D. Sumber Data
1. Data Primer ..... 28
2. Data Sekunder ..... 29
E. Teknik Pengambilan Data
1. Pengambilan Data Primer ..... 29
2. Pengambilan Data Sekunder ..... 29
F. Populasi dan Sampel


repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1. Populasi …….. 30
2. Sampel …… 30
G. Analisa Data ……. 30
H. Definisi Operasional …… 31

**BAB IV PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen …….. 33
2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kepanjen …. 37
3. Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kepanjen …….. 39
B. Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang …… 46
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pedagang Besi Tua yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan …… 49
D. Definisi Hakim tentang Pedagang Besi Tua yang Beritikad Baik dalam Kasus Tindak Pidana Penadahan …….. 64

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan …….. 70
B. Saran ……. 72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

# DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tindak Pidana yang Ditangani Pengadilan Negeri Kepanjen Tahun 2010 – 2012 ..... 44

Tabel 4.2 Tindak Pidana Penadahan Tahun 2010 – 2012 di Pengadilan Negeri Kepanjen ..... 46

Tabel 4.3 Tindak Pidana Penadahan yang Dilakukan oleh Pedagang Barang-barang Bekas ..... 48

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

## DAFTAR BAGAN


Bagan 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kepanjen ……. 37

Bagan 2 Sumber Daya Manusia Teknik Yudisial …… 38


repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

## *RINGKASAN*

**BERNADETTA R F S, 0910110127, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2013, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Besi Tua Yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan (Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen), Dr. Nurini Aprilianda, SH. MH, Fachrizal Afandi, S.Psi. SH. MH.**

Dalam penelitian ini yang menjadi latar belakang masalah adalah munculnya kejahatan terhadap harta benda di masyarakat yang menjadikan pedagang besi tua sebagai sarana untuk mewujudkan keuntungan bagi pelaku kejahatan.Namun, tidak semua pedagang sengaja membeli barang hasil kejahatan itu.Masih ada pedagang yang beritikad baik namun tanpa sengaja membeli barang hasil dari kejahatan sehingga Hakim dengan pertimbangannya menjatuhkan Pasal 480 KUHP dengan sanksi pidana penjara. Hal ini tentu merugikan bagi pedagang besi tua karena meskipun dengan itikad baik dan karena kekhilafannya ia telah membeli barang hasil kejahatan namun Hakim tetap menjatuhkan pidana penjara terhadap dirinya. Seharusnya, pedagang besi tua ini mendapat perlindungan hukum.

Dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis.Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dasar pertimbangan terdapat 2 kasus penadahan yang dilakukan oleh pedagang besi tua.Responden dalam penelitian ini adalah: 2 orang Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang pernah menangani kasus penadahan.

Hasil penelitian hukum ini telah diperoleh data bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pedagang besi tua yang melakukan tindak pidana penadahan dapat dilihat dari harga barang, latar belakang barang dan penjual, keterkaitan antara penjual dan barang, keterkaitan antara penjual dengan pembeli, waktu dan tempat terjadinya jual beli, kondisi barang dan kondisi penjual barang. Seseorang yang membeli barang meskipun dalam persidangan terbukti bahwa barang tersebut hasil kejahatan namun didasarkan pada itikad baik maka dapat dijatuhi putusan bebas, selain itu itikad baik bisa juga sebagai dasar pertimbangan yang meringankan bagi terdakwa. Definisi pedagang besi tua yang beritikad baik menurut Hakim adalah seorang pedagang yang mempunyai sikap kehati-hatian dengan mencari informasi tentang asal-usul barang dan memperhatikan hal-hal seperti dalam dasar pertimbangan Hakim.

Dalam penelitian hukum ini, disarankan agar Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang memberikan rasa keadilan baik bagi korban, terdakwa maupun bagi masyarakat dan dalam pertimbangan-pertimbangan Hakim harus sejalan dengan berkembangnya masyarakat dan kejahatan sehingga dapat tercipta kepastian hukum.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Jual beli sudah menjadi perilaku manusia sejak ditemukannya peradaban. Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menerangkan bahwa yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dengan kata lain, jual beli adalah suatu persetujuan, dimana pihak yang satu wajib menyerahkan milik dari suatu benda kepada pihak yang lain, sedangkan pihak ini membayar harga yang ditentukan untuk benda itu.[58]

Keuntungan yang didapat membuat seseorang memiliki dorongan tersendiri untuk menjalankan suatu perdagangan. Barang yang diperjualbelikan juga bermacam-macam, tidak hanya barang yang baru diproduksi dari pabrik tertentu tetapi juga barang-barang bekas atau dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah "*secondhand*".

Barang-barang bekas ini ternyata masih mempunyai nilai ekonomis meskipun tidak sama dengan barang yang masih baru diproduksi oleh pabrik. Nilai ekonomis tersebut membuat beberapa masyarakat melakukan jual beli barang-barang bekas. Hal ini dapat dilihat bahwa sudah ada

[58] M. Isa Arief, ***Hukum Perdata dan Hukum Dagang***, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, hal 73.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

usaha-usaha kecil bahkan usaha besar serta pusat-pusat jual beli barang-barang bekas di berbagai daerah.

Pusat-pusat jual beli barang-barang bekas tersebut semakin memudahkan masyarakat untuk menjual serta membeli barang-barang bekas mengingat keuntungan yang diperoleh juga sangat besar. Biasanya masyarakat menjual barang-barang bekas disamping untuk membersihkan rumah dari barang-barang yang sudah tidak dipakai juga memberikan keuntungan ekonomis bagi pemilik barang-barang bekas tersebut yaitu dengan menjual barang-barang bekas pada agen pengepul barang-barang bekas dibandingkan harus membuang barang bekas tersebut. Agen-agen pengepul barang-barang bekas pun dapat menjual barang-barang bekas tersebut pada konsumen atau pembeli barang-barang bekas dengan harga yang lebih murah tetapi masih layak pakai. Hal ini membuat barang-barang bekas diminati oleh konsumen. Selain harga murah, barang-barang yang di dapat juga masih bagus atau tidak berbeda jauh dengan barang-barang baru.

Barang-barang bekas yang biasa laku dipasaran kebanyakan seperti barang elektronik, peralatan rumah tangga, pakaian, sepatu dan tas yang masih layak pakai, kardus, koran, terutama besi-besi bekas atau besi tua. Contoh dari besi tua diantaranya adalah pipa besi, besi betoneser, besi lori, besi rel kereta api, lempengan besi, baut, ring, penjepit kereta api, tiang telepon dan baut jembatan. Selain memberikan keuntungan ternyata jual beli besi tua juga memberikan kerugian bagi pedagang besi tua. Besi tua

yang beredar dipasaran belum tentu diketahui oleh pedagang tentang pemilik sebenarnya atau penjual serta asal-usul besi tua sebenarnya, bisa jadi besi tua tersebut merupakan hasil dari kejahatan terhadap harta benda.

Kejahatan terhadap harta benda dapat diartikan sebagai perkosaan atau penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak), yang dimuat dalam Buku II KUHP yang terdiri dari[59]:

1. Pencurian (*diesftal*), diatur dalam Bab XXII
2. Pemerasan dan pengancaman (*afpersing dan afdreiging*), diatur dalam Bab XXIII
3. Penggelapan (*verduistering*), diatur dalam Bab XXIV
4. Penipuan (*bedrong*), diatur dalam Bab XXV
5. Penghancuran dan perusakan benda (*vernieling of beschadiging van goederen*), diatur dalam Bab XXVII
6. Penadahan (*heling*), diatur dalam Bab XXX.

Seiring dengan munculnya kejahatan terhadap harta benda di masyarakat, keberadaan pusat-pusat jual beli besi tua menjadi disalahgunakan oleh para pelaku kejahatan terhadap harta benda.Pusat-pusat jual beli besi tua menjadi sarana untuk menampung besi-besi hasil dari tindak pidana kejahatan terhadap harta benda atau biasa disebut penadahan.Tindak pidana ini telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Bab XXX dari buku kedua KUHP tentang tindak pidana penadahan atau disebut sebagi tindak pidana pemudahan. Akan tetapi, Prof. Simons pun mengakui bahwa pengaturan tindak pidana penadahan di dalam Bab XXX buku kedua KUHP sebagai tindak pidana pemudahan itu sebenarnya kurang tepat, sebab perbuatan menadah yang

[59] Adami Chazawi, ***Kejahatan Terhadap Harta Benda***, Bayumedia, Malang, 2010, hal 1.

didorong oleh hasrat untuk memperoleh keuntungan sebenarnya tidak dapat disebut sebagai telah dilakukan dengan maksud untuk memudahkan orang lain melakukan kejahatan.[60]Ini berarti, barang-barang hasil kejahatan tersebut tentu tidak selalu ingin dimiliki atau disimpan sendiri oleh pelaku melainkan dapat memberikan keuntungan bagi pelaku sehingga dibutuhkan peran seorang penadah.Disinilah peran pedagang besi tua dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan keuntungan bagi si pelaku.

Pelaku beranggapan bahwa untuk memperoleh keuntungan ia tidak perlu langsung menjual pada konsumen melainkan melalui perantara penadah yaitu dengan memanfaatkan pedagang besi tua mengingat begitu banyak kemudahan untuk menjual besi tua tersebut karena besi tua merupakan barang yang tidak memerlukan bukti otentik. Namun, hal tersebut tidak mengurangi dan menghentikan perdagangan besi tua yang ada di masyarakat.Masih ada pedagang yang mau membeli besi tua meskipun barang tersebut merupakan barang dari hasil kejahatan, bahkan ada yang sudah mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan namun masih tetap saja para pedagang barang-barang bekas mau menampung barang hasil kejahatan tersebut dan menjual kembali pada konsumen atau ke tempat daur ulang besi tua. Harga yang ditawarkan biasanya lebih murah dari barang lain yang sejenis namun ada juga yang disamakan. Dalam masyarakat, bahkan sudah ada para pedagang yangmenjadikan jual beli besi tua dari hasil kejahatan sebagai kebiasaan.

[60]P.A.F. Lamintang, ***Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan***, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 362.

Dalam hukum pidana, perbuatan menampung barang-barang dari hasil kejahatan merupakan suatu tindak pidana dan siapapun yang melakukannya dapat dikenai sanksi pidana.

Tindak pidana penadahan yang terjadi di masyarakat telah banyak diungkap oleh para penyidik maupun dari laporan masyarakat, salah satu diantaranya dilakukan oleh pedagang besi tua.Namun, tidak semua pedagang barang-barang bekas dengan sengaja menampung besi tua hasil dari kejahatan.Masih ada pedagang besi tua yang memang memiliki itikad baik dalam berdagang besi tua.Para pedagang ini merupakan para pedagang yang murni menjualbelikan besi tua yang bukan hasil dari kejahatan namun dalam kenyataannya para pedagang yang beritikad baik inilah menjadi pelaku dalam tindak pidana penadahan. Para pedagang besi tua ini sebenarnya tidak tahu tentang asal-usul barang dan ketika terbukti bahwa ia telah membeli suatu barang dari hasil kejahatan maka menurut Hakim ia telah melakukan tindak pidana penadahan dan dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan rumusan pasal 480 KUHP. Menurut Pasal 480 ini, setiap orang sudah sepatutnya menduga bahwa barang yang diperoleh merupakan barang dari hasil kejahatan sehingga siapa saja yang membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang sudah patut diduga bahwa barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan maka akan dijatuhi sanksi pidana. Hal dapat merugikan para

pedagang besi tua yang beritikad baik, karena para pedagang besi tua tersebut tidak mengetahui asal-usul sebenarnya dari barang.

Kejahatan terhadap harta benda terjadi dimana-mana salah satunya di Kabupaten Malang, yaitu Kepanjen.Sepanjang tahun 2010 – 2012 telah tercatat sebanyak 1.610 kasus tindak pidana terhadap harta benda yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen.Jumlah tersebut termasuk didalamnya tindak pidana penadahan dan beberapa pelakunya adalah pedagang barang-barang bekas baik yang beritikad baik maupun tidak beritikad baik.Ada 2 (dua) kasus tentang tindak pidana penadahan yang dapat dikategorikan sebagai pedagang besi tua yang beritikad baik di Pengadilan Negeri Kepanjen yang melakukan penadahan dimana Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pedagang tersebut.

Melihat kondisi di lapangan, memang tidak mungkin untuk mencari tahu darimana barang-barang bekas tersebut berasal atau milik siapa barang-barang bekas tersebut, karena besi yang biasanya dijual di pedagang barang-barang bekas bukanlah besi baru melainkan besi yang sudah berkarat dan terkadang sudah tidak berbentuk atau hancur, namun untuk benda tertentu seperti sepeda motor, pedagang yang beritikad baik seperti kasus dalam bab pembahasan meminta kelengkapan seperti surat-surat dan kejelasan pemilik serta asal-usul benda tersebut. Pedagang barang bekas tersebut mau membeli besi tua karena besi tua masih mempunyai nilai ekonomi yaitu dengan menjual besi tua tersebut ke tempat daur ulang besi yang salah satunya terletak di Kota Surabaya.

Berdasarkan kasus tersebut, para pedagang besi tua merasa bahwa dirinya dirugikan karena pedagang besi tua tersebut harus menderita kerugian baik fisik, waktu, tenaga serta kerugian ekonomi. Pedagang besi tua tersebut dapat disebut sebagai korban. Menurut Muladi, korban adalah orang-orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik dan mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.[61]

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga mendefiniskan korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental serta kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Prof. Made Sadhi Astuti mendefiniskan korban kejahatan sebagai seorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.[62]

Korban dari suatu tindak pidana sudah seharusnya mendapatkan suatu perlindungan hukum sesuai dengan fungsi hukum pidana adalah melindungi sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan Negara dengan kepentingan masyarakat, kepentingan Negara dengan kepentingan

---

[61] Dikdik M. Arief Mansur, ***Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 47.

[62]Made Sadhi Astuti, ***Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak***, Universitas Negeri Malang, Malang, 2003, hal 28.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

perseorangan dan kepentingan si pelaku tindak pidana dengan kepentingan korban.[63] Oleh karenanya, terhadap kasus ini ada hal yang menarik yang perlu diteliti karena pelakunya mempunyai itikad baik sehingga berdasarkan uraian diatas, dalam skripsi ini akan dibahas tentang "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Besi Tua Yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan (Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen)".

## B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pedagang besi tua yang melakukan tindak pidana penadahan ?
2. Bagaimana Hakim mendefinisikan pedagang besi tua yang beritikad baik dalam kasus tindak pidana penadahan ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pedagang besi tua yang melakukan tindak pidana penadahan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis definisi Hakim tentang pedagang besi tua yang beritikad baik dalam kasus tindak pidana penadahan.

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

---

[63]Romli Atmasasmita, ***Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis***, Prenada Media, Jakarta, 2003, hal xxi.

a. Penelitian ini secara umum, diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu Hukum Pidana dan secara khusus bermanfaat bagi perkembangan ilmu tentang Kejahatan Terhadap Harta Benda.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pedagang besi tua yang melakukan tindak pidana penadahan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wacana bagi masyarakat pada umumnya dan secara khusus bagi pedagang besi tua.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sebagaimana setiap penulisan yang bersifat ilmiah maka dalam penulisan ini, penulis membagi dalam lima bab yang masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab.

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab I ini, dibagi dalam beberapa sub bab, antara lain : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pada Bab II ini, akan diterangkan tentang Tinjauan Pustaka yang akan digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam tinjauan pustaka ini diuraikan tentang dasar pertimbangan hakim, tinjauan umum tentang sanksi pidana, tinjauan umum tentang pedagang besi tua, tinjauan umum tentang itikad baik dan tinjauan umum tentang tindak pidana penadahan.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam Bab III ini berisi mengenai metode pendekatan penelitian, lokasi penelitian, beserta alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengambilan data, dan definisi operasional.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab IV ini, akan dibahas mengenai gambaran umum dari lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Kepanjen, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pedagang besi tua yang melakukan tindak pidana penadahan.

**BAB V PENUTUP**

Dalam bab V ini, berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian yang telah berasal dari bab-bab sebelumnya. Selanjutnya dalam bab ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sehubungan dengan uraian sebelumnya.

## BAB II

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tinjauan tentang Dasar Pertimbangan Hakim

### 1. Dasar Penjatuhan Pidana

Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang Pengadilan.Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana termaktub dalam dakwaan Penuntut Umum.[64]

Pasal 1 ayat 8 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) mendefinisikan Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili.

Dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP, Pengadilan menjatuhkan pidana apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah dan alat bukti minimum itu harus dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa, setelah itu barulah pidana dapat dijatuhkan.[65] Hal itu sesuai dengan perumusan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak

---

[64] Bambang Waluyo, ***Pidana dan Pemidanaan***, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal 88.
[65] *Ibid*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.[66] Dalam hal itu, Undang-undang menghendaki adanya minimum alat bukti yaitu dua alat bukti yang dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya.[67]Tujuan Undang-undang mengatur demikian adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.[68]

Maksud sekurang-kurangnya dua alat yang sah tersebut adalah minimal dua alat bukti dari lima alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pasal 184 ayat 1 KUHAP, menyebut alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Jika hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.[69]

Faktor-faktor yang dikemukakan dalam penjatuhan pidana adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.[70]

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan pasal 58 (pasal 52) naskah rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan tim Intern Departemen

---

[66]*Ibid*
[67]*Ibid*
[68]*Ibid*
[69]*Ibid*, hal 89.
[70]*Ibid*, hal 90.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Kehakiman, dapat dijadikan referensi.[71] Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan hal-hal berikut[72]:

a. Kesalahan pembuat Tindak Pidana;
b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
c. Cara melakukan Tindak Pidana;
d. Sikap batin pembuat Tindak Pidana;
e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat Tindak Pidana;
f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan Tindak Pidana;
g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat Tindak Pidana;
h. Pandangan masyarakat terhadap Tindak Pidana yang dilakukan pengurus Tindak Pidana terhadap korban / keluarga korban dan apakah Tindak Pidana dilakukan dengan berencana.

Jadi dapat disimpulkan, dalam menjatuhkan putusan pidana, Hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan baik yang meringankan maupun memberatkan terdakwa yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi selama proses persidangan demi menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

## B. Tinjauan tentang Sanksi Pidana

Pada dasarnya, pidana dan tindakan sama, yaitu berupa penderitaan.[73]Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diajtuhkan atau diberikan oleh Negara pada seseorang atau

---

[71]*Ibid*, hal 91.
[72]*Ibid*
[73]Adami Chazawi, ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1***, Jakarta, Raja Grafindo, 2002, hal 23.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana.[74]

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana.[75] Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut:

a. Pidana Pokok meliputi:
   1. Pidana mati
   2. Pidana penjara
   3. Pidana kurungan
   4. Pidana denda
b. Pidana Tambahan meliputi:
   1. Pencabutan beberapa hak tertentu
   2. Perampasan barang-barang tertentu
   3. Pengumuman putusan Hakim.

Jadi yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah penderitaan yang diberikan Negara kepada orang yang melakukan tindak pidana.

## C. Tinjauan tentang Pedagang Besi Tua

Menurut Pasal 2 yang lama Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang disebut pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari.

Menurut Pasal 3 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang lama, perbuatan perniagaan adalah pembelian barang untuk dijual lagi.

Namun kedua pasal tersebut telah dihapuskan dan istilah pedagang diubah menjadi pengusaha. Menurut Kitab Undang-undang Hukum

---

[74] *Ibid*, hal 24.
[75] *Ibid*

Dagang, pengusaha adalah setiap orang yang menyelenggarakan perusahaan.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mendefinisikan Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pedagang adalah orang yang berdagang.[76]Berdagang adalah berniaga, berjual beli.[77]

Sedangkan pengertian besi merupakan unsur logam yang paling banyak kegunaannya. Besi digunakan untuk membuat konstruksi jembatan, badan kendaraan (kereta api dan mobil), rel kereta api dan konstruksi bangunan lainnya.[78]

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan besi sebagai logam yg keras dan kuat serta banyak sekali gunanya (sbg bahan pembuat senjata, mesin, dsb).[79]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi tua adalah sudah lama hidup; lanjut umurnya (tidak muda lagi); sudah lama (bukan baru lagi) sudah termasuk dulu waktu yg lampau; kuno *barang-barang* --, barang-barang bekas; *besi* --, **a.** besi yg sudah lama (bekas barang-barang).[80]

Jadi dari beberapa pengertian diatas, yang dimaksud dengan pedagang besi tua adalah orang yang melakukan kegiatan usaha dengan cara membeli dan menjual segala jenis logam yang sudah lama.

## D. Tinjauan tentang Itikad Baik

Itikad baik atau *good faith* adalah "*A state of mind consisting in* (1) *honesty in belief or purposes*, (2) *faithfulness to one's duty or obligation*,

---

[76]W.J.S. Poerwadarminta, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal 255.
[77]*Ibid*
[78] Nana Sutresna, ***Kimia untuk Kelas XII semester 1 Sekolah Menengah Atas***, Grafindo Media Pratama, Bandung, 2008, hal 149.
[79]W.J.S. Poerwadarminta, *Op.Cit*, hal 149.
[80]*Ibid*, hal 1295.

(3) *observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or* (4) *absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage*".[81]

Itikad baik adalah keadaan pikiran yang terdiri dari (1) kejujuran dalam keyakinan atau tujuan, (2) kesetiaan pada tugas atau kewajiban, (3) melakukan usaha yang masuk akal, jujur atau adil, atau (4) tidak terdorong oleh keinginan untuk melakukan penipuan atau mencari keuntungan.

Menurut R. Subekti, itikad baik di waktu membuat perjanjian berarti kejujuran, orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan.[82]

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum.[83]

Jadi dapat disimpulkan, itikad baik adalah suatu kejujuran dalam melakukan usaha yang masuk akal, jujur dan tidak terdorong oleh keinginan untuk melakukan penipuan atau mencari keuntungan.

## E. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penadahan

### 1. Pengertian Tindak Pidana

[81] Bryan A. Garner, ***Black's Law Dictionary***, Thomsom, Singapore, 2004, hal 713.
[82]Samuel M.P. Hutabarat, ***Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian***, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2012, hal 45.
[83]Sutan Remy Sjahdeini, ***Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia***, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993, hal 112.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.[84]

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.[85]

*Strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai suatu perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.[86]

Menurut Pompe *"strafbaar feit"* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu: "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.[87]

Menurut Simons, "*straafbaar feit"* itu sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat

---

[84] Fuad Usfa, ***Pengantar Hukum Pidana***, Malang, Universitas Muhammadiyah, 2006, hal 46.
[85] Erdianto Effendi, ***Hukum Pidana Indonesia***, Bandung, Refika Aditama, 2011, hal 97.
[86] *Ibid*
[87] *Ibid*, hal 98.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.[88]

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar larangan tersebut.[89]

Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam pidana oleh Undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).[90]

Masalah pokok dalam hukum pidana meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat), kesalahan dan pidana serta korban. Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana, masalah perbuatan jahat perlu dibedakan dalam[91]:

a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang memperkosa atau menyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkret. Ini adalah pengertian "perbuatan jahat" dalam arti kriminologis;
b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana adalah perbuatan jahat sebagimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana.

---

[88] *Ibid*
[89] *Ibid*
[90] *Ibid*, hal 99.
[91] Fuad Usfa, *Op.cit*, hal 44.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tindakan pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Undang-undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana (jadi dalam arti luas).[92]

**2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi[93]:

a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);

b. Maksud pada suatu percobaan;

c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*;

d. Merencanakan terlebih dahulu.

Unsur-unsur objektif dari tindak pidana meliputi[94]:

a. Sifat melanggar hukum;

b. Kualitas dari si pelaku;

c. Kasualitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Menurut D.Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah[95]:

a. Perbuatan manusia, dalam hal ini berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan;
b. Diancam dengan pidana;
c. Melawan hukum;
d. Dilakukan dengan kesalahan;
e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut J. Baumman, perbuatan pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.[96]

---

[92]Arif Gosita, ***Masalah Korban Kejahatan***, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hal 112.
[93]Fuad Usfa, *Op.cit*, hal 45.
[94]*Ibid*
[95]*Ibid*, hal 46.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menurut Moeljatno, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur[97]:

a. Perbuatan (manusia)

b. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (merupakan syarat formil), dan

c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah[98]:

a. Subjek;
b. Kesalahan;
c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);
d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggaran diancam dengan pidana;
e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut[99]:

a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang;
c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Menurut Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi[100]:

---

[96] *Ibid*
[97] *Ibid*
[98] Erdianto effendi, *Op.cit*, hal 99.
[99] *Ibid*
[100] *Ibid*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang;
c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

**3. Pengertian Penadahan**

Penadahan atau pemudahan adalah perbuatan menerima atau memperlakukan barang yang diperoleh orang lain secara tindak pidana.[101]

Menurut *Code Penal* Prancis, yakni sesuai dengan kebanyakan perundang-undangan pidana dari berbagai negara di Eropa yang berlaku pada abad ke-18, perbuatan menadah benda-benda yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atau sebagai suatu *zelfstanding misdriff*, melainkan sebagai suatu perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu *medeplichtigheid* dalam suatu kejahatan, yakni dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh karena kejahatan.[102]

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan, yang mungkin saja tidak akan ia lakukan,

---

[101]Wirjono Prodjodikoro, ***Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia***, Rafika Aditama, Bandung, 2003, hal 14.
[102]P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hal 362.

seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.[103]

Kejahatan penadahan masuk menjadi bagian dari Bab XXX buku II KUHP, terdiri dari 3 pasal, yakni pasal 480, 481 dan 482[104]:

**a. Penadahan dalam bentuk pokok**

Tindak pidana dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 480 KUHP, yang rumusan sebagai berikut:

"Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan:

1. Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.
2. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

**b. Penadahan sebagai kebiasaan**

Penadahan yang dijadikan sebagai kebiasaan dimuat dalam pasal 481 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan yang diperoleh dari suatu kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
2. Yang bersalah dapat dicabut haknya tersebut dalam pasal 35 no. 1-4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

**c. Penadahan Ringan**

Penadahan ringan diatur dalam pasal 482 yang rumusannya adalah:

"perbuatan yang diterangkan dalam pasal 480 diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling

---

[103] *Ibid*

[104] Adami Chazawi, *Op.cit*, hal 205.

lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 900,00 jika kejahatan darimana benda diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379."

**4. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan**

a. Unsur-unsur objektif[105]:

1. Perbuatan kelompok 1, yakni:
   a. Membeli
   b. Menyewa
   c. Menukar
   d. Menerima gadai
   e. Menerima hadiah, atau kelompok 2.
   Untuk menarik keuntungan:
   a. Menjual
   b. Menyewakan
   c. Menukarkan
   d. Menggadaikan
   e. Mengangkut
   f. Menyimpan dan
   g. Menyembunyikan
2. Objeknya: suatu benda
3. Yang diperolehnya dari suatu kejahatan

b. Unsur-unsur subyektif[106]:

1. Yang diketahuinya, atau
2. Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan.

Tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas[107]:

a. Unsur-unsur subjektif:
   1. Yang ia ketahui
   2. Yang secara patut harus dapat ia duga
b. Unsur-unsur objektif:
   1. Membeli
   2. Menyewa

[105] *Ibid*, hal 206.
[106] *Ibid*
[107] P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hal 364.

3. Menukar
4. Menggadai
5. Menerima sebagai hadiah atau sebagi pemberian
6. Didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan
7. Menjual
8. Menyewakan
9. Menggadaikan
10. Mengangkut
11. Menyimpan dan
12. Menyembunyikan.

Dari penjabaran ke dalam unsur-unsur mengenai tindak pidana penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa unsur subjektif pertama dari tindak pidana penadahan ialah unsur yang ia ketahui.[108]

Dari unsur ini, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam pasal 480 angka 1 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja.[109]

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang ia ketahui sebagaimana yang dimaksud, baik penuntut umum maupun Hakim harus dapat membuktikan di depan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa[110]:

a. bahwa terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan;
b. bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum seperti membeli, menyewa, menukar, menggadai atau menerima sebagai hadiah atau pemberian;

---

[108] *Ibid*, hal 365.
[109] *Ibid*
[110] *Ibid*, hal 366.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

c. bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidak-tidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan.

Jadi dari beberapa pengertian diatas, yang dimaksud dengan tindak pidana penadahan adalah perbuatan menerima atau memperlakukan suatu barang yang diperoleh dari orang lain secara melawan Undang-undang.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan *yuridis-sosiologis*, yaitu metode pendekatan yang mengkaji terhadap asas-asas dan sistematika hukum serta bagaimana identifikasi dan efektifitas hukum tersebut dalam masyarakat.[111]

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pedagang besi tua yang melakukan tindak pidana penadahan.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kepanjen karena kasus penadahan yang dilakukan oleh pedagang besi tua yang akan diteliti termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen sehingga berkas-berkas serta informasi dan putusan hakim yang akan dianalisis yang bermanfaat untuk penelitian ini terdapat di Pengadilan Negeri Kepanjen. Pengadilan Negeri Kepanjen telah menangani 104 kasus penadahan dimana terdapat 17 kasus penadahan yang dilakukan oleh pedagang barang-barang bekas pada tahun 2010 sampai 2012.

## C. Jenis Data

### 1. Data Primer

[111] Bambang Sunggono, ***Metode Penelitian Hukum***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 42.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden.[112] Data primer dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara secara langsung kepada responden atau subyek penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu kepada Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen.

**2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atas berbagai penelitian yang ada sebelumnya yang dapat berbentuk laporan penelitian seperti skripsi dan buku-buku literatur serta semua komponen tersebut tentunya relevan dengan tema dalam penelitian ini.[113] Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari putusan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dan berkas-berkas dari Pengadilan Negeri Kepanjen serta data yang diperoleh dari data hasil penelitian, penulisan skripsi, melalui studi kepustakaan atau literatur, penelusuran situs di internet, peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber dan pendapat-pendapat ahli hukum.

## D. Sumber Data

**1. Data Primer**

Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data secara langsung dan mencari segala informasi yang terkait dengan masalah yang diteliti melalui metode wawancara dengan Hakim

---

[112] Burhan Ashshofa, ***Metode Penelitian Hukum***, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal91.
[113]Abdulkalir Muhammad, ***Hukum dan Penelitian Hukum***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 16.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang pernah menangani kasus penadahan yang dilakukan oleh pedagang besi tua.

**2. Data Sekunder**

Penelitian Kepustakaan yaitu metode penelitian dan pengumpulan data melalui kepustakaan berdasarkan data-data yang diperoleh dari putusan Pengadilan Negeri Kepanjen nomor 63/Pid.B/2011/PN.KPJ dan putusan nomor 562/Pid.B/2012/PN.KPJ, berkas-berkas Pengadilan Negeri Kepanjen, buku-buku dari PDIH, buku-buku dari perpustakaan pusat, pendapat para sarjana dan peraturan perundang-undangan antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**E. Teknik Pengambilan Data**

**1. Pengambilan Data Primer**

Pengambilan data primer akan dilakukan dengan melakukan wawancara langsung terhadap beberapa Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang pernah menangani tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh pedagang besi tua.

**2. Pengambilan Data Sekunder**

Pengambilan data sekunder akan dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mengutip dan menganalisa putusan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, berkas-

berkas yang terkait dengan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pedagang besi tua yang melakukan tindak pidana penadahan, peraturan perundang-undangan, skripsi, dan buku yang berkaitan dengan permasalahan baik melalui media cetak maupun elektronik dan akses internet.

## F. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala kegiatan atau seluruh unit yang diteliti.[114] Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen.

### 2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.[115] Dalam penelitian ini mengambil sampel dengan cara *purposive sampling*. Hal ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang pernah menangani kasus tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh pedagang besi tua, yaitu Bapak Sutisna Sawati, SH dan Bapak Gutiarso, SH. MH.

## G. Analisa Data

Penelitian ini akan dianalisis menggunakan dua metode, yaitu:

---

[114]Ronny Hanintijo Soemitro, ***Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri***, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hal 44.
[115]*Ibid*, hal 122.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1. Untuk data primer akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif (*Deskriptif Analisys*) yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan.[116]

2. Untuk data sekunder akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi yaitu dengan menganalisis isi pustaka yang dapat dijadikan pedoman guna menguatkan isi penelitian.

## H. Definisi Operasional

1. Dasar Pertimbangan Hakim

   Hal-hal yang menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam memutus suatu perkara.

2. Sanksi Pidana

   Penderitaan yang sengaja diberikan Negara kepada orang yang melakukan tindak pidana

3. Pedagang Besi Tua

   Orang yang melakukan kegiatan usaha dengan cara membeli dan menjual segala jenis logam yang sudah lama.

4. Itikad Baik

   Itikad baik adalah suatu kejujuran dalam melakukan usaha yang masuk akal dan tidak terdorong oleh keinginan untuk melakukan penipuan atau mencari keuntungan.

---

[116]Burhan Ashshofa, *Op.Cit*, hal91.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

5. Tindak Pidana Penadahan

Perbuatan memperlakukan suatu barang yang diperoleh orang lain dengan cara melawan Undang-undang.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

# BAB IV

# PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen

Pengadilan Negeri Kepanjen terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kepanjen.Adapun kantor Pengadilan Negeri Kepanjen berdiri diatas tanah seluas 5.250 $m^2$ yang terletak di Jalan Panji Nomor 205, Kepanjen. Pengadilan Negeri Kepanjen memiliki 6 (enam) tempat sidang yaitu:

a. Tempat sidang di Kecamatan Dampit

Berada di Jalan Gunung Jati, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, dibangun tahun 1983 DIP Tahun anggaran 1981/1982, berdiri diatas tanah seluas 1.000 $m^2$, status tanah Hak pakai dengan sertifikat Hak pakai no 8.

b. Tempat sidang di Kecamatan Sumbermanjing Wetan

Berada di Jalan Raya Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang dibangun Tahun 1983 DIP Tahun Anggaran 1981/1982 berdiri diatas tanah seluas 1.000 $m^2$, luas bangunan 250 $m^2$, status tanah Hak pakai dengan sertifikat Hak pakai no 1.

c. Tempat sidang di Kecamatan Pagak

Berada di Desa Pagak, Kabupaten Malang dibangun Tahun 1983 DIP Tahun Anggaran 1981/1982 berdiri diatas tanah seluas 1.370 m², luas bangunan 250 m², status tanah Hak pakai dengan sertifikat Hak pakai no 4.

d. Tempat sidang di Kecamatan Tumpang

Berada di Jalan Raya Kebonsari, Kabupaten Malang dibangun Tahun 1984 DIP Tahun Anggaran 1981/1982 berdiri diatas tanah seluas 1.075 m², luas bangunan 250 m², status tanah Hak pakai dengan sertifikat Hak pakai no 5.

e. Tempat sidang di Kecamatan Pujon

Berada di Jalan Raya Pujon Desa Pandesari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang dibangun Tahun 1982 DIP Tahun Anggaran 1982/1983 berdiri diatas tanah seluas 1.000 m², luas bangunan 250 m², status tanah masih dalam pengurusan Hak (untuk Hak pakai).

f. Tempat sidang di Kecamatan Lawang

Berada di Jalan Anjasmoro no 32 Lawang, Kabupaten Malang dibangun Tahun 1984 DIP Tahun Anggaran 1982/1983 berdiri diatas tanah seluas 1.000 m², luas bangunan 250 m², status tanah masih dalam pengurusan Hak (untuk Hak pakai).

Dari 6 (enam) tempat sidang tetap tersebut diatas sampai sekarang tidak dipergunakan lagi, sebagiannya rusak dan sebagian dipinjam untuk dipakai Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Malang.

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang yang dipimpin oleh seorang Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah sebagai Badan Eksekutif dan DPRD sebagai Badan Legislatif, yang terletak antara 112°17",10,90" Bujur Timur dan 122°57'00,00" Bujur Timur dan antara 7°44',55,11" Lintang Selatan dan 8°26',35,45" Lintang Selatan. Luas wilayah sekitar 3.347,8 $km^2$. Suhu udara berkisar antara 20,00° Celcius hingga mencapai 27,00° Celcius.

Daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen terdiri dari 33 Kecamatan 12 Kelurahan, yaitu:

1. Kecamatan Donomulyo
2. Kecamatan Kalipare
3. Kecamatan Pagak
4. Kecamatan Bantur
5. Kecamatan Gedangan
6. Kecamatan Sumbermanjing
7. Kecamatan Dampit terdiri dari 1 Kelurahan
8. Kecamatan Tirtoyudo
9. Kecamatan Ampel gading
10. Kecamatan Poncokusumo
11. Kecamatan Wajak
12. Kecamtan Turen terdiri dari 2 kelurahan
13. Kecamatan Bululawang
14. Kecamatan Gondanglegi

15. Kecamatan Pagelaran
16. Kecamatan Kepanjen terdiri dari 4 Kelurahan
17. Kecamatan Sumberpucung
18. Kecamatan Kromengan
19. Kecamatan Ngajum
20. Kecamatan Wonosari
21. KecamatanWagir
22. Kecamatan Pakisaji
23. Kecamatan Tajinan
24. Kecamatan Tumpang
25. Kecamatan Pakis
26. Kecamatan Jabung
27. Kecamatan Lawang terdiri dari 2 Kelurahan
28. Kecamatan Singosari terdiri dari 3 Kelurahan
29. Kecamatan Karangploso
30. Kecamatan Dau
31. Kecamatan Pujon
32. Kecamatan Ngantang
33. Kecamatan Kasembon.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kepanjen

Bagan 1: Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kepanjen

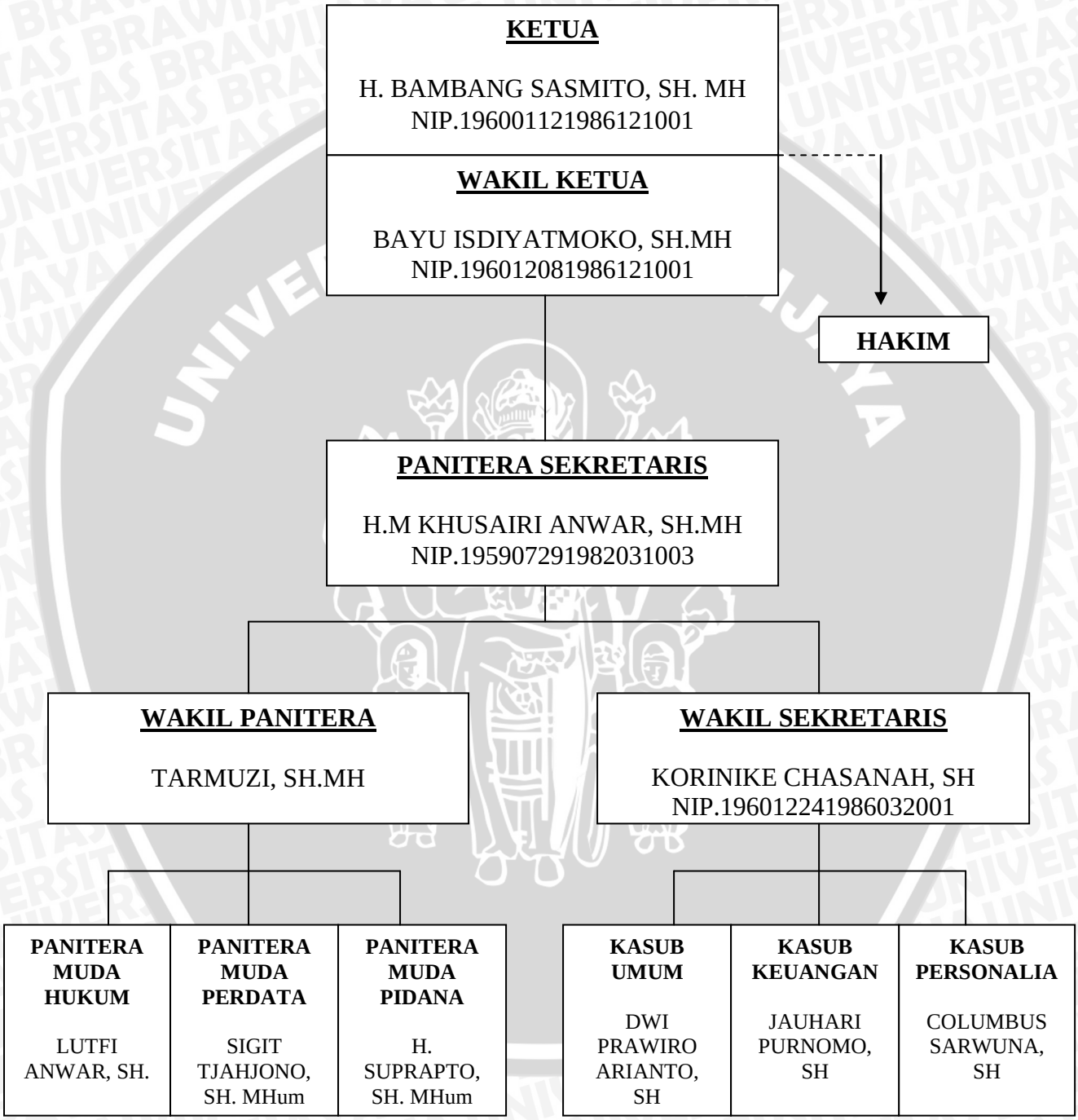


**(Sumber: data sekunder 2013)**

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Bagan 2: Sumber Daya Manusia Teknik Yudisial

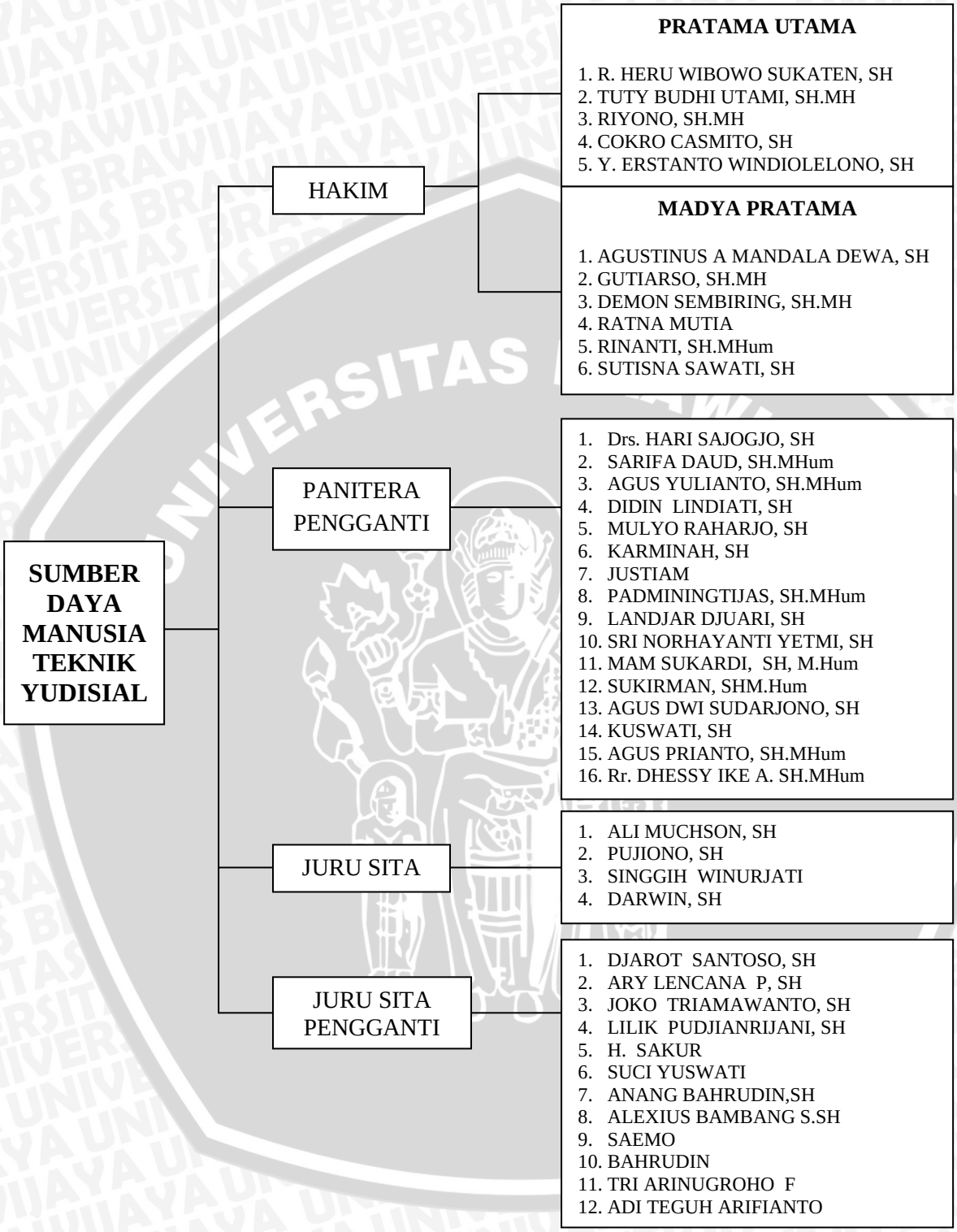


**(Sumber: data sekunder 2013, diolah)**

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3. Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kepanjen

**Ketua Pengadilan**

a. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan.

b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan.

c. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas:

1. Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.
2. Masalah-masalah yang timbul.
3. Masalah tingkah laku/perbuatan Hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya.
4. Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.

d. Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.

e. Menetapkan panjar biaya perkara: (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara).

**Wakil Ketua Pengadilan**

a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

b. Mewakili ketua bila berhalangan.

c. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua.

d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

**Hakim**

a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

b. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

**Panitera**

a. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan.

b. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cernat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan.

c. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

d. Membuat salinan putusan.

e. Menerima dan mengirimkan berkas perkara.

f. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

**Wakil Panitera**

a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

b. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik.

c. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.

d. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya.

**Panitera Muda**

a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

b. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

**Panitera Pengganti**

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

**Sekretaris**

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan.

**Wakil Sekretaris**

Membantu tugas pokok Sekretaris.

**Kepala sub - Bagian Umum**

a. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan.

b. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara.

**Kepala sub - Bagian Keuangan**

Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan.

**Kepala sub - Bagian Kepegawaian**

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang:

a. Menangani keluar masuknya pegawai.

b. Menangani pensiun pegawai.

c. Menangani kenaikan pangkat pegawai.

d. Menangani gaji pegawai.

e. Menangani mutasi pegawai.

f. Menangani tanda kehormatan.

g. Menangani usulan/ promosi jabatan, dll.

**Jurusita**

a. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis.

b. Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan.

c. Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.

d. Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tabel 4.1 Tindak Pidana yang ditangani Pengadilan Negeri Kepanjen Tahun 2010 – 2012

| Jenis Tindak Pidana | Jumlah Kasus | | | Σ |
|---|---|---|---|---|
| | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Kejahatan yang membahayakan Keamanan Umum bagi Orang /Barang | - | 2 | - | 2 |
| Sumpah / Keterangan Palsu | - | 1 | - | 1 |
| Pemalsuan Uang | - | 4 | 6 | 10 |
| Pemalsuan Meterai / Merk | 2 | 1 | - | 3 |
| Pemalsuan Surat | 9 | 11 | 7 | 27 |
| Kejahatan thd Asal Usul dan Perkawinan | 2 | - | - | 2 |
| Kejahatan Kesusilaan | 46 | 18 | 9 | 73 |
| Kejahatan Perjudian | 142 | 194 | 166 | 502 |
| Meninggalkan Orang Yang Perlu Ditolong | - | - | 1 | 1 |
| Penghinaan | - | 1 | 1 | 2 |
| Kejahatan thd Nyawa | 9 | 3 | 1 | 13 |
| Penganiayaan | 46 | 58 | 52 | 156 |
| Pengeroyokan | 15 | 29 | 29 | 73 |
| Menyebabkan Mati / Luka karena Alpa | 59 | 34 | 41 | 134 |
| Pencurian | 306 | 240 | 270 | 816 |
| Pemerasan dan Pengancaman | 9 | 18 | 11 | 38 |
| Penggelapan | 43 | 36 | 50 | 129 |
| Penipuan | 40 | 34 | 33 | 107 |
| Menghancurkan atau Merusak Barang | 4 | 3 | 4 | 11 |
| Kejahatan Jabatan | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Penadahan | 45 | 21 | 38 | 104 |
| Kejahatan Penerbitan dan Pencetakan | 1 | - | - | 1 |
| Tindak Pidana Korupsi | 8 | 3 | - | 11 |
| Tindak Pidana Senjata Api / Sajam | 34 | 30 | 32 | 96 |
| Tindak Pidana Narkotika / Psikotropika | 39 | 60 | 76 | 175 |
| Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 24 | 28 | 13 | 65 |
| Tindak Pidana Perlindungan Anak | 49 | 54 | 42 | 145 |
| Tindak Pidana Ilegal Logging | - | 1 | - | 1 |
| Tindak Pidana Kehutanan | 45 | 30 | 27 | 102 |
| Tindak Pidana Cukai | 7 | 1 | 1 | 9 |
| Tindak Pidana Perlindungan Konsumen | 1 | - | - | 1 |
| Tindak Pidana Lain | 34 | 36 | 14 | 84 |
| **Total** | **1020** | **952** | **926** | **2898** |

**(Sumber: data sekunder, diolah 2013)**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setidaknya ada 1020 kasus pidana pada tahun 2010, 952 kasus pidana pada tahun 2011 dan 926 kasus pidana pada

tahun 2012 dengan perincian sebagaimana tabel diatas. Jumlah tindak pidana yang terjadi dari tahun 2010 – 2012 di Pengadilan Negeri Kepanjen adalah 2.898 kasus tindak pidana. Jumlah tindak pidana terhadap harta benda dari tahun 2010 – 2012 adalah 1.610 kasus yang terdiri dari tindak pidana pencurian, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, penipuan, penghancuran dan perusakan benda serta penadahan. Pada tahun 2010, jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi adalah tindak pidana pencurian yaitu 306 kasus.Pada tahun 2011, jenis tindak pidana yang banyak terjadi adalah tindak pidana pencurian yaitu 240 kasus.Pada tahun 2012, jenis tindak pidana yang banyak terjadi adalah tindak pidana pencurian yaitu 270 kasus.Jadi dapat disimpulkan bahwa tahun 2010 – 2012 jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana lain yang sering terjadi pada tahun 2010 – 2012 di Kepanjen adalah perjudian dengan jumlah 502 kasus dengan perincian sebagai berikut, pada tahun 2010 terdapat 142 kasus, tahun 2011 terdapat 194 kasus dan pada tahun 2012 terdapat 166 kasus. Hal tersebut dikarenakan, penduduk Kabupaten Malang, Kepanjen rata-rata mempunyai latar belakang sosial menengah kebawah sehingga jarang terjadi kejahatan yang menggunakan alat canggih dan kejahatan yang terjadi lebih bersifat konvensional, yang semata-mata hanya untuk mencari keuntungan pribadi.[117]

[117]Wawancara dengan Bapak Sutisna, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 15 Januari 2013, diolah

## B. Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang.

Tabel 4.2 Tindak Pidana Penadahan Tahun 2010 – 2012 di Pengadilan Negeri Kepanjen

| No. | Tahun | Jumlah Penadahan |
|---|---|---|
| 1 | 2010 | 45 |
| 2 | 2011 | 21 |
| 3 | 2012 | 38 |
| Jumlah | | 104 |

**(Sumber: data sekunder, diolah 2013)**

Dari tabel diatas, tindak pidana penadahan terjadi paling banyak di tahun 2010 yaitu 45 kasus penadahan, terendah terjadi pada tahun 2011 dengan 21 kasus penadahan dan kembali meningkat menjadi 38 kasus penadahan.

Karakteristik tindak pidana penadahan khususnya di Kabupaten Malang, Kepanjen adalah bersifat konvensional atau sederhana.Dalam hal pembuktian, tidak rumit karena yang terlibat adalah orang-orang yang mempunyai latar belakang sosial yang tidak terlalu tinggi (menengah kebawah) dan perbuatan dilakukan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan meskipun dapat menimbulkan kerugian.Perbuatan pidana bersifat jelas karena biasanya harga penjualan jauh dibawah harga

pasar.Selain itu, terdakwa dalam persidangan telah mengakui perbuatan yang dilakukan dan menyadari bahwa telah melawan hukum.[61]

Barang-barang yang biasanya menjadi obyek penadahan secara umum antara lain: mobil (Elf, pick up); sepeda motor; komputer beserta perangkat kerasnya seperti CPU, monitor, keyboard, stavolt, printer; laptop; netbook; kamera; *handphone*; televisi; semen; tabung gas; emas; keranjang sepeda angin; *roll paper sheet*; uang; tanaman tebu; sapi; kerbau; kambing; ayam; pakaian; makanan ringan, berat, minuman, buah dan rokok.[62]

Hakim melihat unsur-unsur tindak pidana penadahan dalam Pasal 480 KUHP sebagai unsur yang bersifat alternatif, artinya setiap unsur dalam Pasal tersebut tidak mutlak atau tidak harus terpenuhi semua untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dianggap melakukan tindak pidana penadahan. Dengan terpenuhinya salah satu unsur saja maka seseorang dapat dinyatakan bahwa dirinya telah melakukan tindak pidana penadahan. Misalnya seseorang membeli saja, atau menerima saja atau menyewa saja atau unsur lain yang terdapat dalam pasal 480 KUHP dimana barang-barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka seseorang dapat dinyatakan bahwa dirinya melakukan tindak pidana

[61] Wawancara dengan Bapak Sutisna, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 15 Januari 2013, diolah

[62]Buku Register Pengadilan Negeri Kepanjen Tahun 2010-2012, diolah

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

penadahan.Kebanyakan tindak pidana penadahan adalah dilakukan dengan membeli barang-barang hasil kejahatan.[63]

Tabel 4.3 Tindak Pidana Penadahan yang Dilakukan oleh Pedagang Barang-barang Bekas

| No. | Tahun | Σ |
|---|---|---|
| 1 | 2010 | 8 |
| 2 | 2011 | 3 |
| 3 | 2012 | 6 |
| Jumlah | | 17 |

**(Sumber: data sekunder, diolah 2013)**

Tabel diatas merupakan data tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh pedagang barang-barang bekas dari tahun 2010 – 2012. Pada tahun 2010 tindak pidana yang dilakukan oleh pedagang barang-barang bekas terdapat 8 kasus dan tahun 2010 ini merupakan tahun tertinggi terjadinya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh pedagang barang-barang bekas. Tahun 2011 terdapat 3 kasus penadahan yang dilakukan oleh pedagang barang-barang bekas dan tahun 2011 ini merupakan tahun terendah terjadinya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh pedagang barang-barang bekas. Pada tahun 2012, tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh pedagang barang bekas meningkat kembali menjadi 6 kasus.

Barang-barang yang menjadi obyek penadahan yang dilakukan oleh pedagang barang-barang bekas antara lain berupa: tiang telepon; besi

[63] Wawancara dengan Bapak Sutisna, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 15 Januari 2013, diolah

betoneser; potongan besi rel kereta api; besi lori; lempengan besi, baut, ring penjepit rel kereta api; kendaraan bermotor serta bagian-bagian dari kendaraan bermotor yang terpisah seperti knalpot, dek depan maupun samping; leburan kowi; pompa pijakan; leburan emas; *play station*; jarring keramba ikan; tempat menampung air susu perah; dan baju.[64]

Terdapat 17 kasus penadahan yang dilakukan oleh pedagang barang-barang bekas, namun hanya 2 kasus penadahan yang dilakukan oleh pedagang besi tua yang memiliki itikad baik, sedangkan dalam kasus lain, pelaku memang sudah terbukti karena membeli barang hasil kejahatan dengan harga yang lebih murah atau sebelumnya telah terjadi persekongkolan jahat atau persekongkolan negatif antara pedagang barang-barang bekas dengan pelaku tindak pidana terhadap harta benda. Salah satunya, pedagang barang-barang bekas mau membeli sepeda motor tanpa surat-surat kelengkapan dengan syarat harga yang lebih murah dibandingkan harga sepeda motor bekas di pasaran.

## C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pedagang Besi Tua yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan

Dasar Hakim memeriksa terdakwa dalam persidangan adalah surat dakwaan. Surat dakwaan ini menjadi dasar dalam penjatuhan putusan. Dalam mekanisme penjatuhan putusan, Penuntut Umum harus mampu membuktikan dakwaan itu sudah terbukti atau tidak dengan cara mengajukan bukti-bukti seperti, saksi, surat-surat yang berkenaan dengan

[64]Buku Register Pengadilan Negeri Kepanjen Tahun 2010-2012, diolah

tindak pidana maupun barang bukti lain dalam persidangan yang menjadi objek tindak pidana. Pembuktian juga dapat diajukan oleh terdakwa sebagai bentuk upaya yang meringankan bagi terdakwa dan sebagai analisis Hakim untuk melihat keterkaitannya dengan dakwaan.Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penadahan ditentukan berdasarkan unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri yaitu dalam Pasal 480 KUHP.Unsur yang paling terpenting adalah seseorang mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang diperolehnya berasal dari hasil kejahatan.[65]

Berikut tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh pedagang besi tua berdasarkan berkas perkara nomor 63/Pid.B/2012/PN KPJ, sebagaimana dikutip berikut ini:

> Sekitar bulan Februari 2011, jam 09.00 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 di Dsn. Blambangan Ds. Krebet Kec. Bululawang Kabupaten Malang telah terjadi tindak pidana "karena sebagai sekongkol, membeli, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan" yaitu berupa 5 (lima) batang besi lori seharga Rp 3.500,00 per kg yang dilakukan oleh terdakwa Sami'an bin Dulkamin yang selanjutnya sekitar bulan Juni 2011, terdakwa mendapatkan untung dengan menjual 3 batang besi tersebut dengan harga Rp 3.800,00 per kg.

Terhadap kasus ini, Hakim menjatuhkan sanksi pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut[66]:

1. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP.

---

[65]Wawancara dengan Bapak Sutisna, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 15 Januari 2013, diolah.

[66]Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen nomor 63/Pid.B/2012/PN KPJ, hal 2-4.

2. Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.
3. Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukam barang-bukti berupa 2 (dua) potong besi lori dikembalikan kepada Pabrik Gula Krebet.
4. Bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan.
5. Menimbang bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya.
6. Menimbang bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum.
7. Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana.
8. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala seuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.
9. Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.
10. Menimbang bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.
11. Bahwa terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke 1 KUHP.
12. Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti.
13. Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

14. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, sebagai berikut:
**Hal-hal yang memberatkan**: perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat di sekitar tempat kejadian dan merugikan pihak korban.
**Hal-hal yang meringankan**: terdakwa terus terang dan menyesalinya, terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan di persidangan.
15. Menimbang bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 ayat 4 KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
16. Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) potong besi lori dikembalikan kepada Pabrik Gula Krebet.

Selanjutnya, berdasarkan berkas perkara nomor 562/Pid.B/2012/PN.KPJ, sebagaimana dikutip berikut ini:

Bahwa telah terjadi tindak pidana pertolongan jahat (tadah) pada bulan Februari 2012 di Ds. Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang yang diduga dilakukan oleh tersangka Joko Slamet terhadap barang berupa pipa besi pompa air atau dongki milik dinas Pertanian Jawa Timur yang dimana barang-barang tersebut patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan yang dilaporkan terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 sekira pukul 07.00 WIB dipinggir sungai yang terletak di Dsn. Lebo, Ds. Madirejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, yang diduga dilakukan oleh tersangka Sumanan.

Terhadap kasus ini, Hakim menjatuhkan sanksi pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut[67]:

1. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.
3. Bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukam barang-bukti berupa 1 (satu) buah pipa besi pompa air (dongki).
4. Bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan

[67]Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen nomor 562/Pid.B/2012/PN.KPJ, hal 2-5.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan.

5. Bahwa di persidangan, terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
   a. bahwa para terdakwa telah membeli besi pompa air dari Sumanan
   b. bahwa besi tersebut adalah besi lama bukan baru
   c. bahwa para terdakwa tidak mengetahui kalau besi tersebut dari hasil curian karena saksi Sumanan mengaku barang tersebut adalah milik orang tuanya
   d. bahwa terdakwa membeli seharga Rp 250.000,00
   e. bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
6. Menimbang bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum.
7. Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan.
8. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.
9. Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.
10. Menimbang bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.
11. Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti
12. Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan.
13. Bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan**: perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban.
**Hal-hal yang meringankan**: terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

14. Menimbang bahwa dengan memperhatkan Pasal 22 ayat 4 KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dasar pertimbangan yang paling utama dan pertama bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi tindak pidana penadahan dalam 2 (dua) kasus diatas didasarkan pada[68]:

a. Unsur-unsur hukum dalam tindak pidana penadahan itu sendiri. Melalui unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana penadahan sesuai dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

b. Pertimbangan kedua didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan sesuai dengan pasal 184 KUHAP yaitu tentang alat-alat bukti. Alat-alat bukti yang diajukan harus minimal ada 2 dari 5 alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, antara lain:

    1. keterangan saksi
    2. keterangan ahli
    3. surat
    4. petunjuk
    5. keterangan terdakwa

c. Keyakinan Hakim

[68]Wawancara dengan Bapak Gutiarso, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 12 Februari 2013, diolah.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Keyakinan Hakim menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi seorang terdakwa.Keyakinan ini dibangun dari fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan.Jika Hakim tidak yakin atau ada keragu-raguan dari suatu tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa maka Hakim dapat menjatuhkan putusan bebas.

d. Jika seorang terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana penadahan dan Hakim yakin selanjutnya Hakim membuktikan bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan. Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa mempunyai alasan pemaaf, alasan pembenar maupun alasan penghapus pidana sesuai yang diatur dalam pasal 44–52 KUHP.

e. Hakim juga akan memberikan pertimbangan secara yuridis normatif dalam bentuk putusan Hakim yang dielaborasikan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Pertimbangan ini merupakan elaborasi seorang Hakim dalam mewujudkan suatu keadilan yg bersifat substantif bagi terdakwa, korban dan masyarakat. Hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa ini dipertimbangkan dengan melihat:

1. keterlibatan terdakwa dan kontribusi korban
2. terdakwa menunjukkan sikap yang baik selama proses pemeriksaan
3. terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Hal yang memberatkan bagi terdakwa adalah apakah perbuatan terdakwa merugikan masyarakat dan membawa pengaruh buruk bagi masyarakat.

Selain hal tersebut diatas, dasar pertimbangan Hakim yang menjadi pertimbangan paling dominan lainnya antara lain[69]:

a. Harga Barang

Hakim akan memberikan pertanyaan kepada saksi maupun tersangka/terdakwa tentang harga barang yang telah dibeli atau dijual apakah sesuai dengan harga pasaran atau tidak. Apabila ditemukan bahwa harga barang tersebut dibawah harga pasar maka harga tersebut dianggap tidak wajar dan patut dicurigai bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan.

b. Latar Belakang Barang dan Penjual

Hakim menganalisis bahwa suatu kasus penadahan akan menjadi rumit, apabila pelaku adalah seorang pedagang terutama pedagang barang-barang bekas. Namun, menjadi mudah bila individu karena seorang pedagang terutama pedagang barang-barang bekas memang berhadapan dengan barang-barang yang sudah tidak mempunyai nilai guna sehingga dapat dimanfaatkan untuk mempermudah suatu kelancaran tindak pidana terutama tindak pidana terhadap harta benda.

Seorang pedagang sudah patut menduga, apabila ada seorang yang tidak dikenal yang hendak menjualkan barang kepadanya dengan harga

[69]Wawancara dengan Bapak Sutisna, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 15 Januari 2013, diolah.

yang murah sehingga pedagang itu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih sehingga terjadilah transaksi tanpa melihat resiko.

c. Keterkaitan antara Penjual dengan Barang

Seorang pedagang seharusnya dapat melihat hubungan antara penjual barang dengan barang yang akan dijual. Contohnya : jika ada pelanggannya atau orang lain yang menjual potongan rel kereta api namun dia bukan pegawai/pekerja di Pabrik Gula atau PT KAI, maka seorang pedagang harus mampu menduga bahwa terdapat kejanggalan dari transaksi yang akan dilakukan.

d. Keterkaitan antara Penjual dengan Pembeli

Dalam kasus tindak pidana penadahan, Hakim melihat ada keterkaitan antara penjual dengan pembeli.Keterkaitan ini dilihat dari ada atau tidaknya persekongkolan negatif atau kerjasama yang negatif antara penjual dengan pembeli.Dalam hal ini dapat dilihat bahwa ada kesepakatan dan selanjutnya bisa menjadi perantara dengan pembeli yang lain.

e. Waktu dan Tempat Berlangsungnya Jual Beli

Waktu yang dimaksud disini adalah waktu terjadinya transaksi antara penjual dengan pembeli. Seseorang mempunyai kewajiban untuk menduga bahwa barang yang diperolehnya berasal dari kejahatan apabila penjual menjual barang kepadanya dalam waktu-waktu yang dianggap tidak wajar, misalnya dilakukan saat malam hari, subuh hari maupun waktu lain yang dianggap tidak wajar.

Tempat berlangsungnya transaksi antara penjual dengan pedagang besi tua juga menjadi bahan pertimbangan Hakim, misalnya di tempat yang tersembunyi atau dalam keramaian, di tengah hutan atau di tempat sepi lainnya.

Pertimbangan-pertimbangan Hakim inilah yang menjadi pertimbangan paling dominan dalam membuktikan dan mempertimbangkan pedagang besi tua dapat dianggap melakukan tindak pidana sehingga pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana.

Jika dari pertimbangan yang dominan tersebut tidak terpenuhi maka ada pertimbangan tambahan dari Hakim untuk menentukan pedagang tersebut dapat dijatuhi pidana atau tidak, yaitu[70]:

a. Kondisi Barang

Suatu barang memiliki arti yang berbeda-beda bagi masing-masing orang maupun pemilik barang. Ada yang bahwa barang tersebut masih berguna namun bagi orang lain sudah tidak berharga. Dalam hal ini, Hakim melihat kondisi barang yang menjadi objek kejahatan masih bagus atau sudah rusak.Contohnya besi, masih mulus atau sudah berkarat. Meskipun besi itu sudah berkarat, namun masih berguna bagi orang lain dan akan merugikan jika besi itu hilang maka pedagang yang membeli besi itupun dapat dijatuhi pidana karena merugikan orang lain/pemilik barang.

b. Kondisi Penjual Barang

[70]Wawancara dengan Bapak Sutisna, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 15 Januari 2013, diolah.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Seorang pedagang seharusnya mampu menilai perilaku setiap orang yang menjual barang kepadanya. Perilaku penjual yang dimaksud antara lain:

1. Tingkat keseringan penjual dalam menjual barang yang sejenis kepada pedagang besi tua. Contohnya: A biasanya menjual kardus bekas tetapi suatu hari A menjual besi tua, maka dalam hal ini, pedagang sepatutnya mencurigai penjual besi tersebut.
2. Kondisi penjual dalam keadaan panik, terburu-buru atau dengan raut wajah dalam ketakutan, menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar atau biasa saja.

Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen tidak pernah memutus bebas bagi pedagang besi tua yang melakukan tindak pidana penadahan, namun jika ada pertimbangan-pertimbangan yang meringankan maka sanksi pidana yang dijatuhkan juga lebih ringan, kecuali bagi penadah hasil pencurian seperti kendaraan bermotor maka sanksi yang dijatuhkan akanlebih berat.

Dalam kasus pertama, dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan mekanisme penjatuhan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana hasil wawancara diatas. Jika dianalisis berdasarkan Pasal 480 KUHP ke 1 yaitu barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

benda yang diketahui atau sepatutnya harus menduga, bahwa diperoleh dari kejahatan maka unsur barangsiapa telah terpenuhi yaitu Sami'an bin Dulkamin. Jika dianalisis berdasarkan unsur perbuatan maka terdakwa dalam kasus ini telah memenuhi salah satu unsur yaitu membeli. Unsur diketahui atau sepatutnya menduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan dapat dianalisis dengan pertimbangan Hakim yang paling dominan dalam menentukan seseorang terbukti bersalah atau tidak, maka dalam kasus pertama ini terdakwa telah membeli besi lori sesuai dengan harga pasar yaitu Rp 3.500,00 per kg, terdakwa mengenal penjual dengan baik, terdakwa membeli besi lori tersebut dalam tempat dan waktu yang dianggap wajar, kondisi barang merupakan barang bekas bukan barang yang bagus, penjual sendiri bekerja di Pabrik Gula Krebet sebagai karyawan, memang penjual bukan orang yang sering menjual besi-besi kepada terdakwa namun karena terdakwa mengenal penjual dengan baik maka terdakwa mau membeli besi lori tersebut. Hakim tetap menjatuhkan sanksi pidana karena terdakwa telah membeli besi lori dimana besi lori dapat diduga merupakan milik negara dan tidak mungkin dimiliki perorangan dan karena terdakwa telah menarik keuntungan Rp. 300,00 per kg dari hasil penjualan besi lori tersebut kepada orang lain oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana 4 bulan penjara. Dengan begitu maka terdakwa memenuhi unsur keduadari tindak pidana penadahan yaitu unsur menarik keuntungan dari sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.Itikad baik yang dimiliki oleh terdakwa merupakan hal yang meringankan bagi terdakwa.

Dalam kasus kedua, dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan mekanisme penjatuhan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana hasil wawancara diatas. Jika dianalisis berdasarkan Pasal 480 KUHP ke 1 yaitu barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus menduga, bahwa diperoleh dari kejahatan maka unsur barangsiapa telah terpenuhi yaitu Joko Slamet dan Mochamad Yanis. Jika dianalisis berdasarkan unsur perbuatan maka terdakwa dalam kasus ini telah memenuhi salah satu unsur yaitu membeli namun didasarkan pada itikad baik. Jika dianalisis berdasarkan unsur diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan maka dapat dianalisis dengan pertimbangan Hakim yang paling dominan dalam menentukan seseorang terbukti bersalah atau tidak yaitu terdakwa dengan itikad baik telah membeli pipa besi (dongki) tersebut sesuai dengan harga pasar Rp 4.000,00 per kg, kerjasama yang terjadi antara Sumanan dan Joko Slamet sangat baik karena Sumanan sering menyetorkan barang-barang bekas termasuk besi tua kepada Joko Slamet, kerja sama antara kedua terdakwa juga cukup baik sebagai sesama pengepul barang-barang bekas sehingga tidak ada kecurigaan terhadap transaksi yang terjadi karena memang Joko Slamet sering menyetorkan barang bekas termasuk besi tua yang didapatnya kepada Mochamad Yanis, selain itu jual beli berlangsung di tempat dan waktu yang wajar, kondisi

besi tersebut sudah lama dan bukan barang yang baru atau sudah berkarat, Joko Slamet menjual kepada Mochamad Yanis dengan kondisi yang tidak tergesa-gesa atau dalam keadaan panik karena sepengetahuan mereka barang tersebut adalah barang aman, sebelumnya terdakwa tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan namun setelah penyidik memanggil terdakwa sebagai saksi dalam pemeriksaan Sumanan (pelaku pencurian) baru terdakwa mengetahui bahwa besi tersebut merupakan hasil dari pencurian. Namun, Joko Slamet tetap dipidana dengan penjara 3 (tiga) bulan karena memenuhi unsur kedua dari Pasal 480 KUHP yaitu unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan dengan menjual pipa besi tersebut kepada Mochamad Yanis, sedangkan Mochamad Yanis juga dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dalam putusan keduanya dinyatakan melakukan tindak pidana penadahan yaitu Pasal 480 ke 1 KUHP jo Pasal 55 ke 1 KUHP. Meskipun tidak didasarkan pada niat jahat dari diri terdakwa namun karena kurang rasa kehati-hatian, seorang pedagang yang beritikad baik dapat dijatuhi pidana. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yaitu Bapak Gutiarso, SH. MH, mengatakan bahwa seseorang yang membeli suatu barang yang diperoleh dari hasil kejahatan dan dalam proses persidangan terbukti bahwa barang tersebut hasil dari kejahatan namun jika pembelian didasarkan pada itikad baik maka tidak dipidana dan Hakim dapat menjatuhkan putusan bebas. Namun, dalam kasus kedua ini, Mochamad Yanis tetap dipidana.

Dalam penjatuhan putusan, Hakim telah mempertimbangkan kesalahan pembuat tindak pidana yaitu dengan membuktikan apakah unsur-unsur dalam pasal 480 KUHP telah terpenuhi, motif dan tujuan melakukan tindak pidana penadahan, cara melakukan tindak pidana penadahan, sikap batin pembuat tindak pidana penadahan, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana penadahan misalnya terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas apa yang telah diperbuat serta tidak akan mengulangi perbuatannya. Dengan demikian maka, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana ini telah sesuai dengan teori Bambang Waluyo tentang pertimbangan wajib Hakim dalam penjatuhan pidana.

## D. Definisi Hakim tentang Pedagang Besi Tua yang Beritikad Baik dalam Kasus Tindak Pidana Penadahan

Seseorang dikatakan mempunyai itikad baik apabila orang itu bertindak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat, yaitu norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan. Dalam teori, seseorang yang beritikad baik harus dilindungi, namun dalam praktek dan kenyataannya penerapan itikad baik ini sangat sulit.[71]

[71] Wawancara dengan Bapak Gutiarso, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 12 Februari 2013, diolah

Definisi tentang pedagang besi tua yang beritikad baik dalam kasus tindak pidana penadahan adalah seorang pedagang barang-barang bekas yang memenuhi kriteria sebagai berikut[72]:

1. Pedagang barang-barang bekas tersebut tidak mempunyai niat untuk melakukan kejahatan terutama penadahan.

2. Dalam melakukan jual-beli selalu memperhatikan harga barang, latar belakang penjual dan barang, keterkaitan atau kerjasama yang baik tanpa ada persekongkolan jahat, waktu terjadinya jual-beli, tempat terjadinya jual-beli, kondisi barang dan intensitas penjual barang.

3. Mempunyai sikap kehati-hatian terhadap setiap jual-beli yang dilakukan, terutamauntuk barang yang sudah berpindah dari tangan ke tangan.

Jika seorang pedagang barang-barang bekas membeli suatu barang berdasarkan kriteria tersebut namun barang yang dibeli adalah hasil dari kejahatan, maka itikad baik merupakan hal yang meringankan terdakwa.[73]

Dengan demikian, definisi bahwa seorang pedagang yang beritikad baik tidak mempunyai niat untuk melakukan kejahatan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini yaitu itikad baik adalah niat untuk tidak merugikan kepentingan umum.

---

[72] Wawancara dengan Bapak Sutisna, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 29 Januari 2013, diolah

[73] Wawancara dengan Bapak Sutisna, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 15 Januari 2013, diolah

Seorang pedagang yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah suatu barang dari hasil kejahatan sesuai dengan unsur-unsur dalam Pasal 480 KUHP namun terdapat unsur kealpaan atau kekhilafan didalamnya maka tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Ukuran dari suatu kealpaan maupun kekhilafan ini adalah pengetahuan seorang pedagang saat berhadapan dalam suatu jual beli barang. Dalam teori, kesengajaan dalam suatu tindak pidana berarti pelaku telah mengetahui perbuatan serta menghendaki akibat yang akan terjadi. Kesengajaan dalam Pasal 480 KUHP berbeda dengan kesengajaan dalam pasal lain yaitu selama pedagang mengetahui dan mengukur harga barang, waktu terjadinya jual beli, tempat berlangsungnya jual beli, keterkaitan antara barang dengan penjual, kondisi barang dan intensitas penjual yang tidak sesuai atau tidak wajar namun tetap barang tersebut dibeli oleh pedagang.Pengetahuan dari pada pedagang besi tua ini adalah bukan pengetahuan bahwa suatu barang adalah hasil dari suatu kejahatan tetapi dalam suasana tertentu seorang pedagang mampu mengira-ira bahwa suatu barang diperoleh dari hasil kejahatan.[74]

Dalam tindak pidana penadahan, jika pedagang besi tuamemiliki itikad baik dan membeli dengan itikad baik maka dia bukan seorang penadah dan tidak bisa dijatuhi sanksi pidana meskipun dalam proses persidangan terbukti bahwa barang tersebut hasil dari kejahatan danHakim

[74]Wawancara dengan Bapak Gutiarso, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 12 Februari 2013, diolah

dapat menjatuhkan putusan bebas karena perbuatan tersebut bukan tindak pidana.[75]

Hakim menilai, seorang pedagang besi tua yang mempunyai itikad baik adalah pedagang yang tidak mempunyai kesalahan sehingga jika tidak mempunyai kesalahan maka pedagang tersebut bukan seorang penadah dan tidak dijatuhi sanksi pidana.Namun, karena Pasal 480 bersifat alternatif maka jika ada seorang pedagang melakukan salah satu unsur perbuatan yang dimaksud dalam pasal 480 KUHP, dia tidak dapat dikatakan beritikad baik.[76]

Dalam kasus penadahan seperti yang tercantum di pembahasan dalam penulisan skripsi ini, pedagang besi tua memang tidak memenuhi salah satu syarat seseorang dianggap melakukan tindak pidana yaitu adanya niat untuk menadah namun, Hakim langsung melihat unsur-unsur dalam Pasal 480 serta membuktikan terpenuhi atau tidaknya pasal tersebut. Hakim menitikberatkan pada kesalahan seseorang tanpa melihat ada atau tidaknya niat pelaku. Jadi, tanpa adanya niat namun terbukti bersalah maka seorang pedagang yang karena kurang kehati-hatiannya atau kekhilafannya atau hanya demi keuntungan semata dapat dijatuhi sanksi pidana.[77]Hal tersebut sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana menurut EY.Kanter dan

[75]Wawancara dengan Bapak Gutiarso, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 12 Februari 2013, diolah

[76] Wawancara dengan Bapak Sutisna, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 15 Januari 2013, diolah

[77] Wawancara dengan Bapak Sutisna, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 15 Januari 2013, diolah

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

SR. Sianturi bahwa seseorang dianggap melakukan tindak pidana apabila terdapat subyek yang melakukan kesalahan.

Ada perbedaan penjatuhan pidana bagi pedagang besi tua yang karena kealpaannya melakukan penadahan dengan pedagang besi tua yang merupakan seorang penadah.Perbedaannya adalah jika terbukti karena kurang hati-hati atau alpapedagang tersebut melakukan penadahan maka hal tersebut menjadi unsur yang meringankan dalam menjatuhkan sanksi pidana, namun jika pedagang tersebut berprofesi sebagai penadah maka hal tersebut menjadi unsur yang memberatkan.[78]

Dalam kasus pertama yang tercantum pada pembahasan, terdakwa tetap dipidanapenjara selama 4 bulan karena telah menarik keuntungan dari suatu barang yang berasal dari kejahatan sesuai dengan pasal 480 ayat 1 dan karena besi lori merupakan barang milik negara dan tidak mungkin untuk dimiliki perorangan sedangkan dalam kasus kedua, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan karena dianggap telah menarik keuntungan dari sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperolhe dari kejahatan meskipun pembelian didasarkan pada itikad baik.

Jual beli barang-barang bekas memang paling rentan menjadi sarana untuk melakukan tindak pidana penadahan.Dalam kenyataannya, setiap tindak pidana penadahan yang terjadi, beberapa diantaranya ada yang dapat diselesaikan di tingkat penyidikan melalui upaya

[78] Wawancara dengan Bapak Sutisna, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 15 Januari 2013, diolah

perdamaian.[79]Padahal, tindak pidana penadahan merupakan delik aduan, sehingga suatu perkara yang sudah masuk tingkat penyidikan maka harus berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang ada tanpa adanya perdamaian.

Seorang pedagang barang-barang bekas yang bergelut dengan barang-barang yang sudah berkurang nilai gunanya tentu harus mempunyai sikap kehati-hatian terutama jika jual beli yang dilakukan adalah berupa besi-besi tuakarena besi tua merupakan barang yang tidak memerlukan bukti otentik seperti kendaraan bermotor atau emas, bisa saja besi tersebut adalah pipa besi, baut jembatan, potongan rel, baut dan ring penjepit rel kereta api yang diperoleh dari kejahatan. Tanpa disadari, perbuatan pedagang ini juga merugikan masyarakat misalnya bagi penumpang kereta api karena lintasan kereta api adalah jalan paling utama bagi alat transportasi ini, jadi jika ada yang kurang atau hilang dari bagian lintasan kereta api ini tentunya juga akan membahayakan atau mengancam keselamatan penumpang kereta api itu.Seorang pedagang yang beritikad baik tidak hanya mencari keuntungan semata melainkan juga harus memperhatikan setiap resiko dari jual beli yang dilakukan sehingga tidak merugikan dan membahayakan masyarakat pada umumnya serta pemilik barang serta siapapun yang memiliki keterkaitan secara khusus dengan barang.Dengan memperhatikan setiap kondisi-kondisi yang ada dan yang terjadi maka seorang pedagang dapat disebut sebagai pedagang besi tua yang beritikad baik.

---

[79] Wawancara dengan Bapak Mochamad Yanis, Pedagang Barang-barang Bekas, tanggal 12 Desember 2012, diolah

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kasus dalam Bab Pembahasan dengan terdakwa Sami'an bin Dulkamin, Joko Slamet dan Mochamad Yanis, selain Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana penadahan sesuai dengan Pasal 480 KUHP, fakta-fakta dalam persidangan sesuai dengan Pasal 184 KUHAP tentang alat-alat bukti, keyakinan Hakim, kemampuan bertanggungjawab pelaku tindak pidana penadahan dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Hakim juga mempertimbangkan harga barang, latar belakang barang dan penjual, keterkaitan antara penjual dengan barang yang dijual, keterkaitan antara penjual dengan pembeli, waktu dan tempat terjadinya jual beli, kondisi barang dan kondisi penjual.Jika terdakwa telah membeli barang sesuai dengan harga pasar, mencari informasi tentang latar belakang barang dan penjual, ada keterkaitan antara barang dengan penjualnya, tidak ada persekongkolan jahat, kondisi barang sudah berkarat, transaksi dilakukan pada waktu dan tempat yang wajar serta kondisi-kondisi yang wajar maka terdakwa dapat dibebaskan, namun dalam kedua kasus diatas, terdakwa tetap dijatuhi pidana karena dalam kasus pertama, terdakwa membeli barang milik negara yang tidak boleh dikuasai oleh perorangan, sedangkan dalam kasus kedua, terdakwa

Joko Slamet dipidana karena mengambil keuntungan dari besi dongki hasil pencurian dan tindak pidana menyuruh orang lain untuk membeli barang hasil pencurian dan terdakwa Mochamad Yanis dipidana karena membeli benda hasil pencurian meskipun didasarkan pada itikad baik.

2. Definisi pedagang besi tua yang beritikad baik menurut Hakim adalah seorang pedagang yang mempunyai sikap kehati-hatian dalam setiap jual beli yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya, membeli barang-barang bekas sesuai dengan harga yang berlaku dipasaran, mencari informasi tentang barang-barang yang akan dibeli dan mengetahui latar belakang setiap orang yang menjual barang bekas kepadanya, dapat menduga keterkaitan antara penjual dengan barang yang dijual, memperhatikan waktu dan tempat terjadinya setiap jual beli yang dilakukan, dapat melihat kondisi barang yang dibeli apakah masih baru atau sudah lama, rusak, memiliki pengetahuan tentang gerak-gerik penjual saat terjadinya transaksi jual beli. Seorang pedagang yang karena kekhilafannya membeli suatu barang yang diperoleh dari kejahatan dan didasarkan pada itikad baik dapat dijadikan sebagai unsur yang meringankan dan apabila Hakim memiliki keyakinan bahwa pedagang barang bekas tersebut memiliki itikad baik meskipun dalam persidangan terbukti bahwa barang yang dibeli merupakan hasil kejahatan maka Hakim dapat memutus bebas.

## B. Saran

1. Bagi Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen

Dalam menjatuhkan sanksi pidana, seorang Hakim harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang memberikan rasa keadilan baik bagi korban, terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum.Pertimbangan-pertimbangan tersebut juga harus sejalan dengan berkembangnya kebiasaan dalam masyarakat, sehingga pertimbangan Hakim tidak harus formalis melainkan juga perlu melihat hukum kebiasaan.

2. Bagi Pedagang Besi Tua

Pedagang besi tua diharapkan lebih memiliki sikap kehati-hatian dalam setiap transaksi jual beli yang dilakukan, salah satunya dengan menanyakan latar belakang barang serta bukti formil kepemilikan suatu barang yang mendukung bahwa barang tersebut bukan dari hasil kejahatan dan hendaknya setiap usaha dagang yang dimiliki bukan sekedar untuk mencari keuntungan pribadi melainkan juga harus memperhatikan resiko serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dengan begitu seorang pedagang dapat disebut sebagai pedagang besi tua yang memiliki itikad baik.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku


Arief, M. Isa, 1979, *Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Penerbit Alumni, Bandung.

Ashshofa, Burhan, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Astuti, Made Sadhi, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang, Malang.

Atmasasmita, Pomli, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2010, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang.

---------- 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, Raja Grafindo, Jakarta.

Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Garner, Bryan A, 2004, *Black's Law Dictionary*, Thomsom, Singapore.

Gosita, Arief, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Hutabarat, Samuel M. P., 2012 *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, Gramedia Widiasarana, Jakarta.

Lamintang, P.A.F dan Lamintang, Theo, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Manshur, Dikdik M Arief, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Prenada Adiama, Bandung.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.

Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankri, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanintijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Semarang.

Sunggono, Bambang, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sutresna, Nana, 2008, *Kimia untuk Kelas XII semester 1 Sekolah Menengah Atas*, Grafindo Media Pratama, Bandung.

Usfa, Fuad, 2006, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang.

Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketemtuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

**Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen**

Putusan Nomor 63/Pid.B/2011/PN.KPJ

Putusan Nomor 562/Pid.B/2012/PN.KPJ

**Kamus**

Poerwadarminta, W.J.S., 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Poerwadarminta, W.J.S. dan Wojowasito, S., S.A.M., Gaastra, 1959,*Kamus Bahasa Indonesia-Inggris*, W. Versluys N. V., Djakarta.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**SURAT PERNYATAAN**

**KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Bernadetta Rumondang Febriyanti Sinaga

NIM : 0910110127

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya limiah hukum/skripsi/legal opinion/legal memorandum ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 3 April 2013

Yang menyatakan,

Bernadetta R F S

NIM. 0910110127

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA